



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 226/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

Pembanding, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kota Sukabumi, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**.

Melawan :

Terbanding, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SINAR TOBA LUBIS, S.H. dan WILLY WIRADA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sinar Toba Lubis dan Rekan yang beralamat di Jl. Abdurrahman Saleh No. 8 A Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2011, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 290/Pdt.G/2011/PA.Smi tanggal 2 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H., ditunjuk sebagai uraian duduk perkara dalam putusan ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - 1 Mut'ah Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2 Nafkah madliah/lampau Penggugat sejak Oktober 2008 sampai dengan April 2012 (43 bulan) sejumlah Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- 3 Nafkah Kiswah dan Maskan selama dalam iddah Penggugat (100) hari sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4 Nafkah dan biaya hadlonah anak Penggugat dengan Tergugat bernama Ratu Bilqis setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;
- 3 Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara a quo hingga kini sejumlah Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Mei 2012, dihadiri kuasa hukum Pemohon dengan tidak dihadiri Termohon. Setelah isi putusan tersebut diberitahukan kepada Termohon pada tanggal **7 Mei 2012**, oleh Termohon diajukan permohonan banding secara prodeo pada tanggal **26 Mei 2012**, kemudian atas permohonan banding secara prodeo tersebut Pengadilan Tinggi Agama telah menetapkan mengabulkan permohonan Termohon untuk beracara secara prodeo untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding, dengan Penetapan Nomor: 05/Pdt.G/Prod/2012/PTA.Bdg tanggal 26 Juni 2012.

Menimbang, bahwa sesudah isi penetapan izin beracara secara prodeo tersebut diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 4 Juli 2012, oleh Termohon diajukan kembali permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: **290/Pdt.G/2011/PA.Smi tanggal 2 Mei 2012** yang dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal **4 Juli 2012**, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 290/Pdt.G/2011/PA.Smi tanggal 4 Juli 2012. Permohonan banding mana kemudian diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagai Terbanding.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Juli 2012 yang diterima di Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal itu juga, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun kepada dirinya telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan memori banding dari Pembanding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding No. 290/Pdt.G/2011/PA.Smi tanggal 1 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding, sedangkan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage), meskipun kepada Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding No. 290/Pdt.G/2011/PA.Smi tanggal 1 Agustus 2012.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut Perundang-undangan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah memperhatikan dan mencermati berkas perkara banding, terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 0290/Pdt.G/2011/PA Smi tanggal 2 Mei 2012, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama tentang dikabulkannya Permohonan Cerai Talak dan gugat rekonsvansi dengan mendasarkan pada pengakuan Termohon serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan cerai talak dapat dikabulkan apabila cukup alasan, dan Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa permohonan dapat dikabulkan setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah mempunyai cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dasar hukum tersebut diatas, sementara perkara a quo mendasarkan keterangan saksi Koswara bin Iking Sanusi hanya mengetahui dari informasi Pemohon, sementara saksi Yani Prasetyawati binti H. Nurhadi hanya menceritakan terjadi pisah rumah, percekcoakan dan bekas muka dicakar ;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR bila mana alasan menggugat sesuatu harus membuktikan kebenarannya dimuka sidang dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti, telah ternyata dalam sidang tanggal 28 Pebruari 2012 mengajukan 2 orang saksi yang pertama Koswara bin Iking Sanusi 52 tahun di atas sumpahnya memberikan kesaksian berdasarkan cerita Pemohon dan saksi kedua Yani Prasetyawati binti H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhadi 43 tahun diatas sumpahnya memberikan kesaksian sejak 2006 telah pisah rumah dan pernah melihat bekas tamparan dipipi Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 ayat 1 HIR menegaskan bahwa keterangan saksi, harus berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pendengaran atau penglihatan sendiri terhadap peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata dalam perkara a quo saksi Kuswara 52 tahun, tidak melihat sendiri, akan tetapi berdasarkan cerita dari Pemohon sedangkan saksi Yani Prasetyawati tidak menjelaskan kapan terjadi perpisah rumah dimana terjadi peristiwanya, tanggal dan bulan tidak dijelaskan, dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya tidak memenuhi syarat sebagai saksi yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, karenanya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa general rules Pasal 171 ayat 1 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 881K/Pdt/1983 tanggal 18 Agustus 1984 menegaskan saksi testimonium de auditu harus ditolak sebagai bukti karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon yang disampaikan dimuka sidang adalah pengakuan yang tidak bulat, sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Banding pengakuan dalam perkara perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk dikabulkan permohonan Pemohon apalagi dalam perkara a quo adalah pengakuan yang tidak utuh dan sempurna sebagaimana Berita Acara Persidangan tanggal 28 Pebruari 2012 halaman 6 dan pengakuan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dinyatakan dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon dalam surat jawaban tanggal 8 Nopember 2011 yang disampaikan dalam sidang tanggal 8 Nopember 2011 bahwa rumah tangganya tidak berjalan dengan baik disebabkan perbuatan Pemohon yang melampaui batas kemanusiaan dan tidak ada kasih sayang, maka atas pengakuan tersebut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon yang disampaikan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah pengakuan tidak bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara serta tidak pula pengakuan secara murni dan bulat, maka pengakuan tersebut menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dijadikan alasan untuk dikabulkan permohonan cerai talak Pemohon apalagi dalam perkara a quo pengakuan Termohon tidak utuh dan sempurna sebagaimana berita acara tanggal 28 Pebruari 2012 hal 6, dan telah ternyata pengakuan tersebut tidak didukung dengan bukti bukti lainnya, karenanya Permohonan Pemohon harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 0290/Pdt.G/2011/PA. Smi tanggal 02 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H, tidak dapat dipertahankan, harus dibatalkan kemudian mengadili sendiri lengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : 05/Pdt.G/Prod/2012/PTA. Bdg tanggal 26 Juni 2012 Masehi bertepatan tanggal 06 Sya'ban 1433 Hijriyah, tentang dikabulkannya Permohonan Termohon untuk beracara secara Prodeo pada Pengadilan Tingkat Banding, Pembanding dibebaskan dari biaya perkara banding.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 290/Pdt.G/2011/PA.Smi tanggal 2 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 H.;

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menolak permohonan Pemohon;
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 November 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Muharram 1434 H.** oleh Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, bersama Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H. dan Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.

Drs. H. M. NADJMI YAQIN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Materai Rp Nihil.-
2. Redaksi Rp Nihil.-
3. Alat tulis, pemberkasan, dll.... Rp. Nihil.-

J u m l a

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

H. TRI HARYONO,SH